JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999
Vol. 2 No. 2 Desember 2024

Tinjauan Yuridis Pemberian Nafkah Anak Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri (Studi Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

Baharudin[1] Yulia Hesti[2] Fayza Rizki Vianisya[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email: baharudin03031961@gmail.com[1] hesti@ubl.ac.id[2] fayza.20211221@student.ubl.ac.id[3]

Abstrak

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk**.** telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya danpemeberian nafkah terhadap anak pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam. Dan Akibat hukum dari putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/ PA.Tnk), Pertama Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, kedua hak asuh anak jatuh Ibu kandungnya, ketiga Penggugat harus memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas dan nafka Mut'ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram.

Kata Kunci: Pemberian Nafkah, Anak, Perceraian.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencapai tujuan yang luhur lagi suci. Tujuan ini bisa tercapai bila ada hubungan harmonis antara suami dan istri. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, Allah SWT memberi petunjuk untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak di inginkan. Salah satu cara yaitu memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka khawatir terjadinya *siqah* antara suami dan istri, maka seseorang yang berpengaruh dapat membantu untuk memberikan petunjuk yang baik, agar orang tersebut dapat mendamaikan keduanya. Jika tidak dapat diselesaikan permasalahan yang terjadi antara suami isteri dalam rumah tangga, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan jalan perceraian. Perceraian sering disebut juga dengan *talaq,* akar kata *talaq* adalah *alithlaq,* artinya melepaskan atau menghilangkan. Dalam syariat Islam, *talaq* artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Dimaksudkan dengan mengakhiri hubungan suami istri ialah mengangkat hubungan suami istri sehingga keduanya istri tidak lagi halal bagi suaminya. Pada dasarnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkahh kepada istri dan anaknya. Nafkahh ialah sesuatu yang di berikan suami kepada istri dan anaknya untuk memenuhi keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan biaya pendidikan bagi anaknya. Adapun syarat-syarat istri dapat menerima nafkahh ialah telah terjadinya akad yang sah antara suami dan istri, istri sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya dan telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Pemeliharaan anak biasanya dalam bahasa *fiqh* di sebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak atau memberikan anak nafkahh yang belum mampu hidup mandiri berupa aspek kebutuhan yang diperlukannya, baik dalam melaksanakan kebutuhan hidup maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Pemeliharaan anak memenuhi beberapa aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam diperintahkan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup ada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak di jelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan pada Pasal 2 disebutkan mengenai hak-hak anak:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang belum dewasa, maka istrilah yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar. Selam waktu itu, hendaklah anak tinggal bersama ibunya. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahhnya menjadi kewajiban ayahnya. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan dan KHI *hadhanah* dan nafkahh setelah perceraian merupakan kewajiban para suami, namun pada prakteknya di sebagian masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang implementasi pemberian hak nafkahh anak pasca perceraian. Bahwasanya KHI menjelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) di sebutkan "semua biaya *hadhanah* dan nafkahh anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak. Didalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkahh. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkahh baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkahh pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Padahal Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) di sebutkan semua biaya *hadhanah* dan nafkahh anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dan dapat mengurus diri sendiri menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkahh bagi anaknya.

Penentuan hak asuh anak yang diberikan pada pihak ibu berpengaruh pada implementasi pemberian nafkahh anak pasca perceraian, salah satunya dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala kebutuhan seharihari anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Selain berpengaruh terhadap pembiayaan hidup bagi anak dari perkawinan yang sah juga berpengaruh terhadap pola hubungan antara anak dengan orang tua maupun sebaliknya terutama hubungan anak dengan ayah. Anak cenderung dekat dengan ibu, hal ini dikarenakan ayah tidak pernah mengunjungi anak-anaknya. Adapun contoh pemberian nafkahh setelah perceraian dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor :1010/Pdt.G/2023/ PA.Tnk Penggugat merupakan suami dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2011 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kota Metro yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/VII/2011 Tanggal 2 Juli 2011, selama pernikhan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang masih di bawah umur, sejak awal Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi percekcokan disebabkan Termohon sering sekali pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon. Dan setiap terjadi percekcokan termohon selalu meninggalkan rumah.

Termohon sering bersikap cuek, kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon dan anak dari Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon lebih sering pergi jalan-jalan dengan temanteman Termohon. 7. Bahwa pada awalnya Pemohon membeli rumah Jl. Soekarno Hatta GG. Waru IV No. 16, RT/RW 005/00, Kel/Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung tetapi Termohon tidak mau menempati rumah yang dibeli oleh Pemohon, karena Termohon malu rumah yang dibeli oleh Pemohon bukan rumah mewah dan tidak sesuai dengan keinginan dari Termohon, sedangkan Termohon lebih memilih mengontrak rumah mewah dengan biaya yang lebih besar. Akhirnya timbulah percekcokan antara Pemohon dan Termohon sampai keluarga Pemohon datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon mau tinggal di rumah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pemberian nafkahh anak. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Pemberian Nafkah Anak Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri (Studi Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya perceraian suami istri berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk? Bagaimana akibat hukum dari Putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya perceraian suami istri berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan *(statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-

sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/ PA.Tnk

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal Chudari selaku Kuasa hukum dari penggugat selaku Hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang beliau menjelaskan bahwa kronologi kasus ini bermula pada tanggal 2 Juli 2011 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kota Metro yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/VII/2011 Tanggal 2 Juli 2011. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Metro, kemudian tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah mengontrak di Bandar Lampung dikarenakan Termohon pindah tugas dari Honor di Pemda Lampung Timur menjadi Honor Pemerintahan Provinsi kemudian Pemohon dan Termohon berdomisili/bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Soekarno Hatta GG. Waru IV No. 16 RT/RW 005/00, Kel/Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai anak seorang laki-laki bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry lahir pada tanggal 9 November 2012.

Sejak awal Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi percekcokan disebabkan Termohon sering sekali pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon. Dan Pemohon bekerja banting tulang dengan tujuan untuk membahagiakan dan untuk mensejahterakan Termohon. Namun sebagai seorang isteri, Termohon tidak bisa membantu Pemohon dalam mengatur keuangan Sering tidak memahami apa yang menjadi tujuan hidup atau kemauan dari suaminya yang ingin agar Termohon bisa menghargai hasil jerih payah Pemohon. Hal tersebut yang kerap memicu percekcokan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak bahagia dengan perkawinannya tersebut. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan kadang cekcok, dimana Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tenang hidup bersama Termohon disebabkan oleh gaya hidup Termohon yang sering berfoya-boya dan bergaya hidup mewah, kebutuhan ekonomi rumah tangga setiap bulan yang jauh melebihi penghasilan bulanan Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipili (PNS) biasa Termohon sering bersikap cuek, kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon dan anak dari Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon lebih sering pergi jalan-jalan dengan temanteman Termohon.

Pada awalnya Pemohon membeli rumah Jl. Soekarno Hatta GG. Waru IV No. 16, RT/RW 005/00, Kel/Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung tetapi Termohon tidak mau menempati rumah yang dibeli oleh Pemohon, karena Termohon malu rumah yang dibeli oleh Pemohon bukan rumah mewah dan tidak sesuai dengan keinginan dari Termohon, sedangkan Termohon lebih memilih mengontrak rumah mewah dengan biaya yang lebih besar. Akhirnya timbulah percekcokan antara Pemohon dan Termohon sampai keluarga Pemohon datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon mau tinggal di rumah tersebut. Sejak akhir tahun 2021, Termohon diberhentikan sebagai Honorer di Pemerintah Provinsi Lampung.kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon berujung pada percekcokan besar antara Pemohon dan Termohon yang mana pada tanggal 26 Desember 2022 Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi berobat ke Palembang,

tetapi Pemohon tidak mengijinkan Termohon untuk pergi karena Termohon ingin pengobatan alternatif sedangkan Pemohon ingin tindakan medis, tetapi Termohon tetap saja pergi tanpa ijin dari Pemohon. puncak dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat Termohon pulang dari tetap pergi tanpa izin dari pemohon ke Palembang yang berujung pada percekcokan besar antara Pemohon dan Termohon yang mana karena percekcokan tersebut pada tanggal 26 Desember 2022, Termohon beserta anak yang bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah hidup terpisah dan pisah ranjang.

Pemohon dan keluarga sudah berulang kali mencoba untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.saat ini Pemohon menempatkan anak dari Pemohon dan Termohon Gibran Agha Faeyza Bin Hendry untuk tinggal di Asrama meski Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah dengan Termohon, Pemohon tetap bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga dengan memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, serta memberikan biaya-biaya lainnya. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Mustuhi selaku Hakim pada Pengadilan Agama Tanjungkarang beliau menjelaskan Pada putusan hakim dalam perkara perdata, pertimbangan yang terkait dengan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya akan dipisahkan namun pada hukum pidana, pertimbangan yang terkait duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal ini dikarenakan pada proses beracara perdata, para pihak yang terlibat adalah sama-sama mengikatkan dirinya pada peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan, namun berbeda dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta dan serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi di persidangan dijadikan dasar bagi hakim untuk menentukan Kedudukan para pihak.

Hakim dalam proses pemeriksaan suatu perkara akan memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pada pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu memang benar apa adanya dan tidak direkayasa atau bohong, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, hakim tidak akan dapat untuk menjatuhkan suatu putusan jika sebelum kejadian tersebut nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar ada dan terjadi, yakni dengan dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak jelas adanya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang Berperkara. Lebih lanjut Bapak Mustuhi, selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk tentang Permohonan Cerai talak, Namun pertimbangan Hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut juga harus berdasarkjan dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia, guna untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penambahan nama tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Mustuhi selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang, beliau menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan pertama majelis hakim adalah Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung Nomor 873.4/346/B.a.VII.04/2023, tertanggal 07 Juni 2023 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Atas Nama Hendry Bin Muchyin Syani, bahwa oleh karena itu Pemohon telah melaksanakan Peraturan Pemerinta Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, oleh karenanya Gugatan yang di ajukan Pemohon dapat lanjukan.

2. Pertimbangan Kedua Majalis hakim adalah Rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tanggal 26 Desember 2022 yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon, dan semenjak Termohon pergi , Termohon tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama sampai sekarang, kurun waktu selama 6 (enam) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon dan Termohon yang masing-masing menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya, maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali, majelis melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami isteri.
3. Pertimbangan Ketiga Majelis Hakim satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, Laki-laki, umur 11 (Sebelas) Tahun, sehingga anak tersebut belum mumayyiz (dibawah ahun) dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Termohon selaku ibunya.
4. Pertimbangan ke empat Majelis Hakim adalah karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur maka nafka anak akan di tanggu Penggugat besaran jumlah nafkah satu orang anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja selaku Pegawai Naegeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dengan penghasilan sebesar Rp 4.450.500, perbulan, ditambah dengan Tambahan Penghasilan Pegawai negeri Sipil Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah perbulan lebih kurang sebesar Rp.2064.162,- (dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh dua ribu rupiah), disamping itu sesuai dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 Tergugat Rekonvensi juga harus membayar utang bersama kredit Bank Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Arta sebesar Rp.3.025.777. selama 15 tahun, terhitung sejak tanggal 11 Nofember 2016, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yaitu sejumlah Rp 1500.000,- (stau juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Lebih lanjut Bapak Mustuh menjelaskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendry Bin Muchyin Syani) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Intan Andharesmi Binti Suhaimi Hm) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah/nafkah Lampau dan nafkah 'Iddah;

3. Menetapkan hak asuh *(hadhanah)* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, Laki-laki, umur 11 (Sebelas) Tahun, berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (Intan Gandharesmi Binti Suhaimi Hm);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
   a. Nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, Laki-laki, umur 11 (Sebelas) Tahun sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas;
   b. Mut'ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim terhadap permohonan pengucapan Ikar Talak sama dengan teori pertimbangan hakim yang diungkap oleh I.M.P Ranuhandoko bahwa Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusif komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Adapun hal ini dapat tercermin dari pertimbangan hakim yang menggali terlebih dahulu alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengucapan Ikar talak karna mamang sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon di tambah lagi dengan sifat Termohon yang membangkang dan boros serta telah meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, alasan tersebut juga didukung dengan fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi, sehingga hakim berangapan bahwa permohonan yang diajukan telah beralasan hukum yakni:

1. Pertaman Termohon tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama sampai sekarang, kurun waktu selama 6 (enam) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon dan Termohon yang masing-masing menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya.
2. Kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, Laki-laki, umur 11 (Sebelas) Tahun, sehingga anak tersebut belum mumayyiz (dibawah ahun) dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Termohon selaku ibunya.
3. Ketiga anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja selaku Pegawai Naegeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan penghasilan sebesar Rp 4.450.500, perbulan, ditambah dengan Tambahan Penghasilan Pegawai negeri Sipil Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah perbulan lebih kurang sebesar Rp.2064.162,- (dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh dua ribu rupiah), disamping itu sesuai dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 Tergugat Rekonvensi juga harus membayar utang bersama kredit Bank Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Arta sebesar Rp.3.025.777. selama 15 tahun, terhitung sejak tanggal 11 Nofember 2016, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya yaitu sejumlah Rp 1500.000,- (stau juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Dengan demikian Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor:

1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk**.** telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan hak asuh anak, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya. Sedangkan pertimbangan hakim yang mengabulkan pemeberian nafkah terhadap anak pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam bahwa seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berumur 21 tahun, oleh karena itu sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah terhadap seorang anaknya telah beralasan hukum.

Akibat Hukum Dari Putusan Pemberian Nafkah Anak Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G /2023/PA.Tnk)

Berdasarkan wawancara Bapak Mustuhi, selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A dalam Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk karena majelis hakim telah mengabulkan Permohonan cerai dari Permohon maka secara Negara Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, Meskipun diantara suami-isteri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-isteri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-isteri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Apabila mencermati Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan (Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami isteri.

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anakanaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagia berikut: Pertama terhadap Anak menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedua Terhadap Harta Bersama menurut Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-isteri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-isteri non-Islam menurut Hukum Perdata. Ketiga Terhadap Nafkah Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-isteri yang bersalah. Namun dalam hal isteri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas isteri itu harus keluar dari rumahsuaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan.

Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undangundang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

isteri". Kemudian apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat akibat hukumnya (1) terhadap pemeliharaan anak, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Di mana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, (2) terhadap harta bersama, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan di mana harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, adapun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, kemudian pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, sedangkan pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta.

Bersama dan bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami serta bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada hartaisteri. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya, (3) terhadap nafkah, biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-isteri yang bersalah. Namun dalam hal isteri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya lagi. Kemudian apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehariharinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa akibat hukum dari putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk) pertama Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, kedua hak asuh *(hadhanah)* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, Laki-laki, umur 11 (Sebelas) Tahun, berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, ketiga Nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gibran Agha Faeyza Bin Hendry, Laki-laki, umur 11 (Sebelas) Tahun sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas dan nafka Mut'ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram. Serta apabila Tergugat ingin mendapat hak nya atas harta bersama Tergugat dapat mengajukan guggatan harta bersama, setelah putusan cerainya telah berkuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk**.**

telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya danpemeberian nafkah terhadap anak pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam. Akibat hukum dari putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk), Pertama Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, kedua hak asuh anak jatuh Ibu kandungnya, ketiga Penggugat harus memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas dan nafka Mut'ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai. 2010*. Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta.

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata.* Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.

I.P.M Ranuhandoko. 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kepmentan Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam. 2012. Nuansa Aulia. Bandung.

Lilik Mulyadi. 2009. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Bahan Bebahaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

Permentan Nomor 43/permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik.

Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang. Vol. 2, No. 01.